

Judul : Omnibus Law Tambah Otot Pengawasan Non Bank
Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1

Omnibus Law Tambah Otot Pengawasan Non Bank

RUU P2SK memasukkan dua jabatan baru di OJK, termasuk pengawas penegakan hukum

Keterangan	2019	2020	2021	YOY
Industri Asuransi	1.357,14	1.450,32	1.590,71	9,68%
Multifinance	511,08	452,85	433,11	-4,36%
Dana Pensiun	290,27	313,26	324,68	3,65%

Sumber: OJK

Keterangan	Juli 21	Juli 22	YOY
Industri Asuransi	1.491	1.692	13,48%
Multifinance	432,5	451,96	4,5%
Dana Pensiun	319,9	331,72	3,69%
Modal Ventura	21,69	23,73	9,41%
Perbankan*	10.112	10.180	0,67%

*Perbandingan dari Desember 2021 dengan Mei 2022

Fungsi Pengawasan Dewan Komisiner OJK

Pasal 10 ayat 4

UU 21 Tahun 2011
 Susunan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- Seorang Ketua merangkap anggota;
- Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan dana pensiun;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Financial Technology, Koperasi dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum;
- Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; dan
- Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Sumber Draft Aturan RUU P2SK

Draf RUU P2SK
 Susunan Dewan Komisiner terdiri atas:

- Seorang Ketua merangkap anggota;
- Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan dana pensiun;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Financial Technology, Koperasi dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum;
- Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; dan
- Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Adrianus Oktaviano, Dina Mirayanti

JAKARTA. Rancangan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) selangkah lagi masuk pembahasan parlemen.

Saat ini, pembahasan yang dilakukan masuk tingkat masukan lembaga-lembaga yang masuk dalam RUU yang juga acap disebut *omnibus law* sektor keuangan. Yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan.

Draft terbaru yang diterima KONTAN memuat poin-poin kalibrasi antarlembaga dan kementerian. Salah satu yang menarik: penguatan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang masuk ranah pengawasan OJK.

Maraknya kasus-kasus di industri asuransi hingga dana pensiun nampaknya mengerucut pada kesimpulan masih lemahnya fungsi pemeriksaan, penyidikan dan penegakan hukum juga menjadikan OJK tak berfungsi optimal.

Ini juga nampak pada kasus-kasus di IKNB malah ditangani Kejaksaan Agung.

Pada pasal terkait OJK, kini ada dua fungsi kepala pengawas baru yang juga menjadi anggota Dewan Komisiner OJK.


Pertama, fungsi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun. Sebelumnya fungsi ini masuk ke Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB. Dengan kata lain, pengawasan IKNB terbagi dua. Satu lagi ialah Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Financial Technology, Koperasi dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kedua, ada fungsi baru terkait Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum. Dua fungsi kepala pengawas baru ini menghilangkan dua fungsi kepala pengawas yang sebelumnya ada. Yakni anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Calon beleid ini telah disahkan dalam rapat paripurna DPR September lalu untuk jadi RUU usulan DPR. Proses selanjutnya pembicaraan ting-

Aset Perbankan

(Rp triliun)



kat pertama. Prosesnya, kini tinggal "Tunggu Surat Presiden (surpres) untuk dimulai pembahasan tahap I di panja RUU," ujar anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno ke KONTAN, Senin (3/10).

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Mirza Adityaswara membenarkan ada pasal-pasal yang terkait penugasan baru itu. Karena itu, OJK tengah menyiapkan usulan maupun tanggapan untuk didiskusikan bersama DPR.

"Kami membaca pasal-pasal terkait OJK. Kami diskusikan

juga dengan pemerintah dan nantinya ada tanggapan dari OJK," ujar Mirza. Saat ini OJK secara internal juga sedang memperbaiki proses bisnis yang lebih efisien, memperkuat SDM, organisasi dan sistem informasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bem Dwyanto melihat fungsi baru ini dapat membuat pembinaan dan pengawasan terhadap sektor asuransi akan jadi lebih fokus.

Selama ini, di IKNB terdiri dari banyak sektor. Alhasil, ada aturan yang bisa membantu salah satu sektor, tapi belum tentu bisa diterapkan

di sektor lain. "Sehingga tak bisa mengadopsi *one fits all*," ujarnya.

Meski dinilai dapat memperkuat pengawasan, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyebut, yang perlu menjadi perhatian ialah orang yang bakal menduduki jabatan itu. Ia berharap orang menjabat benar-benar memahami bisnis sektor tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi menambahkan, jika pemecahan hanya untuk jabatan dan perannya tak efektif, maka sebaiknya diurungkan "Dapen itu sangat tergantung pendirinya, bila pendiri sehat keuangan dapennya sehat," ujar dia.